



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan administrasi kependudukan dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditetapkan kebijakan teknis Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Pendaftaran Penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1999 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi , Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data-data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
6. Pencatatan Kelahiran adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan kelahiran dalam buku register akta serta penerbitan kutipan akta kelahiran ;
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan ;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Disnakerdukcapil adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran yang diberikan kepada WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pendaftaran Penduduk

Pasal 3

Dispensasi Pendaftaran Penduduk diberikan kepada :

- a. Penduduk WNI yang bertempat tinggi di wilayah Daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KTP/KK dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain, dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah;
- b. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Daerah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
- c. Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari satu ;
- d. Penduduk WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk didalamnya Tenaga Kerja Indonesia(TKI), sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan kembali ke Daerah untuk menetap tetapi belum melapor.

Pasal 4

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Dispensasi Pendaftaran Penduduk berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

Persyaratan untuk pengajuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdiri dari :

- a. surat kelahiran asli dari Desa / Kelurahan ;
- b. photo copy surat nikah orang tua;
- c. photo copy KTP orang tua;
- d. surat pengantar dari Desa / Kelurahan ;
- e. saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk

Pasal 6

Persyaratan untuk pengajuan Dispensasi Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Mengisi formulir Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,- dan Formulir Surat Keterangan Domisili sesuai dengan jenis Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI ;
- b. Surat Pengantar dari RT/RW ;
- c. Melapor ke Instansi Pelaksana Desa / Kelurahan ;
- d. Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya ;
- e. Mengetahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan dispensasi Pendaftaran Penduduk ditetapkan oleh Kepala Disnakerdukcapil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan

Pasal 8

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan Dispensasi pendaftaran penduduk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Disnakerdukcapil.

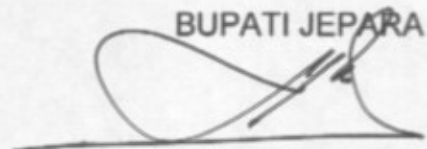
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada Tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian	
AN HUKUM & ORG.	

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan dispensasi Pendaftaran Penduduk ditetapkan oleh Kepala Disnakerdukcapil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan

Pasal 8

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan Dispensasi pendaftaran penduduk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Disnakerdukcapil.

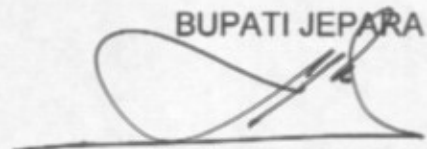
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada Tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian	
AN HUKUM & ORG.	